



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Kepahiang, 04 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kabawetan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan domisili elektronik friskajulianaagustius857@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 22 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Hasan RT.03, RW.05, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017, dengan wali nikah ayah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka, dengan mas kawin emas, 10 gram,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah milik Tergugat yang beralamat di RT 01/RW 01, Kelurahan Padang Lekat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak angkat yang bernama: XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kepahiang, 24 April 2019, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan PAUD, Sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, Kemudian pada bulan Februari tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena faktor Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga Tergugat sering melakukan tindak KDRT dan berkata kasar kepada Penggugat apabila dinasehati oleh Penggugat, selanjutnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga sekarang dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarga;
  - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT;
  - c. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhenti dari pekerjaan Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
  - d. Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2022 berawal ketika Penggugat baru pulang dari bekerja dan sedang mengerjakan laporan pekerjaan, kemudian Tergugat datang menghampiri Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat Karena Penggugat tidak datang ke musibah nenek Tergugat yang meninggal dunia, lalu terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat kesal dan memaki Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah istri yang tidak menjalankan kewajibannya, saat sedang bertengkar anak Tergugat dan Penggugat menangis lalu Penggugat langsung menggendong anak nya untuk berusaha menenangkan anak tersebut, saat Penggugat sedang menggendong anak datanglah Tergugat yang masih kesal dan berusaha melempar Penggugat menggunakan botol minum yang masih berisi air tetapi botol tersebut malah mengenai anak yang sedang digendong oleh Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran kali ini sudah melibatkan kekerasan fisik tetapi berhasil dilerai oleh pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pun mengatakan ingin bercerai lalu Penggugat menyetujui hal tersebut dan langsung mengusir Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, hingga saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat izin cerai dari atasan Penggugat dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik      Penggugat      pada      domisili      elektronik  
friskajulianaagustus857@gmail.com;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Keban Agung, 12 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari Tahun 2017 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak kembali lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha beberapa kali merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Curup, 17 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari Tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang anggota Polri, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, pada setiap kali persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan peraturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali menjalin rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg.,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah rumah selama lebih satu tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justeru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;

عَبَّتْ لَأَوْدَدَ د بَيْنَهُ ز ن لَاتِرْ ز ن ط ا

هـ ش ر ي ق ط ظ هـ ل ا ج ز ق د ل ن لا ض ي ه ط ف ط قة بنة

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)